

PENGARUH BELANDA DI KARESIDENAN TERNATE (1876-1933)

Rusli M. Said

Universitas Khairun

email: ucirusli047@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate (1876-1933)*. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate dalam kurun waktu 1876 – 1933? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam menganalisis Pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate, digunakan konsep kota dan sistem politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ternate merupakan kota penting karena setelah pemerintahan Inggris menyerahkan Ternate ke Belanda pada 30 April 1817 dan Belanda memberikan status Ternate sebagai Ibukota Karesidenan ditetapkan mulai tahun 1866, Belanda mulai menunjukkan pengaruhnya yaitu *pertama*; Gubernur Jenderal Van der Capellen membagi wilayah karesidenan dan wilayah kesultanan, membagi penduduk *inlanders* dan *onderdanend*. *kedua*; Belanda menempatkan residen Tobias, residen Maurits Owen dan residen Bensbach tahun (1876-1933), untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan yang dapat berpengaruh langsung dengan para sultan. Dalam pelaksanaannya terlihat jelas ketiga residen ini mengangkat/memberhentikan, melakukan kerja sama dengan Sultan Ayanhar, Sultan Muhammad Ilham dan Muhammad Usman Syah.

Kata Kunci: Belanda, Karesidenan, Ternate.

DUTCH INFLUENCE IN TERNATE RESIDENCY (1876-1933)

Abstract

This research is entitled Dutch in the Ternate Residency 1876 – 1933? To get answer to these problems, the method used is the historical method which consists of four stages, namely heuristic, criticism interpretation, and historiography. In analyzing the Dutch influence on the Ternate Residency, the concepts of city and political system. The results of this research show that Ternate is an important city because after the British government handed over Ternate to the Dutch on 30 April 1817 and Dutch gave Ternate status as residency capital in 1866. The Dutch began to show its influence namely, first Governor General Van Der Capellen divided the residency area and sultanate area, divided the inlanders and the danen order, secondly the Dutch put resident Tobias, resident Maurits Owen and residen Bensbach (1876-1933), to implement policies that can have a direct influence on the sultans. In its implementation, it was clear that thesethree residents were appointed or dismissed, collaborated with Sultan Ayanbar, Sultan Muhammad Ilham and Sultan Muhammad Usman Syah.

Keywords: Dutch, Residency, Ternate.

Pendahuluan

Kajian mengenai Belanda di Indonesia sudah banyak ditulis oleh para penulis, namun kajian mengenai Pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate dalam kurun waktu 1876 -1933 belum banyak mendapat perhatian. Topik ini menjadi penting karena Pengaruh Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen (1824) berhasil membagi wilayah karesidenan Ternate dan wilayah Kesultanan, membagi penduduk *Inlanders* (Kaula Sultan) dan penduduk *Onderdanen* (Belanda). Pembagian ini dijalankan oleh para residen dan Sultan.

kedua, Pengaruh Belanda dijalankan oleh residen Tobias dan Residen Maurits Owen ketika Ternate menjadi Ibukota Karesidenan pada 1866. Tetapi fokus kedua residen ini pada 1876-1879, keduanya bertugas mengangkat/memberhentikan dan melaksanakan kontrak kerjasama dengan Sultan Ayanhar dan Bobato-Nya.

Terakhir residen Jacob Bensbach (1888-1908) dengan pengaruhnya hanya mengangkat Sultan Muhammad Ilham dan mengangkat Sultan Muhammad Usman. Tetapi dalam menjalankan programnya, Bensbach mendapat perlawanan dari Sultan Muhammad Usman Syah.

Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate, digunakan konsep kota dan system politik. Dalam Konsep kota menurut Kluckohn, C.D. Harris dan Edward Ullman bahwa suatu kota terdiri dari beberapa pusat atau inti perkembangan, yakni tiap pusat cenderung diwarnai oleh satu jenis kegiatan seperti pemerintahan, hiburan, perdagangan dan pendidikan (Sofianto, 1997: 19-20). Dengan menggunakan konsep kota dan sistem politik, maka akan melahirkan eksplanasi sejarah yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode

Dengan mengacu pada maksud dan tujuan penelitian, penelitian ini akan menggunakan metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk, 1985: 32). Tahapan pertama dari metode sejarah adalah *heuristik* yakni proses mencari, menemukan, menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Pada saat sumber sejarah telah terhimpun, proses sejarah berlanjut dengan melakukan kritik terhadap sumber tersebut baik kritik ekstern (untuk menentu--kan otentisitas sumber) maupun kritik intern (untuk menentukan kredibilitas sumber). Tahap ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi yakni proses menafsirkan berbagai fakta, baik

secara verbalistik, teknis, faktual, logis, maupun psikologis. Tahapan terakhir dari metode sejarah adalah historiografi yakni proses penulisan peristiwa masa lampau menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis dan imajinatif.

Hasil Dan Pembahasan

Mengacu pada konsep kota dan system politik bahwa kota Ternate merupakan salah satu kota kecil (*town*) yang memiliki pemerintahan asing sendiri yaitu Belanda.

Bagaimana pengaruh Belanda dii karesidenan Ternate tahun 1876-1933? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini akan diuraikan pengaruh Belanda saat Ternate menjadi Ibukota Karesidenan. Kehadiran Belanda di Ternate menjadi penting karena Ternate langsung diperintah oleh Belanda (*system direct gebied*). Tahap pertama 1830-1865, Belanda menempatkan tiga belas residen¹; tahap kedua 1866-1942,, Belanda menempatkan dua puluh residen untuk menjalankan pemerintahan dii karesidenan Ternate.

Pada tahap pertama sebelum Ternate menjadi Karesidenan, ketiga belas residen telah menunjukkan pengaruhnya karena mengikuti ketetapan Gubernur Jenderal Van der Capellen waktu kunjungan ke Ternate pada bulan Mei 1824, Ia menetapkan wilayah karesidenan Ternate terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, Pulau Rau, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Kepulauan Raja Ampat, Taliabu, Batanta, Mondono, Pulau Peling, Banggai, dan Tombuku.

Sementara wilayah Ternate, Van der Capellen memberikan batas wilayah kekuasaan karesidenan dimulai dari Soa Sio, Kampung Makassar, Kampung Malayu, Kampung Cina, Kampung Sarani (sekarang disekitar Gereja Ayam Stadion), Kampung Arab (Fala Jawa) Santiong, Takoma, Toboko, Kalapa Pendek, Talangame, Bastiong, Kalamata, Sorofo (Ngade), Fitu, Gambesi, Sasa, Jambula, dan berakhir di Kastela. Kesembilan belas kampung tersebut, berada langsung di bawah kekuasaan pemerintahan karesidenan (Belanda). Sedangkan pemerintahan pribumi (Kesultanan), Van

¹J.H.J. Moorees (residen Ternate ke-2 ,tahun 1830), A.J. van Olpen (residen Ternate ke-3, tanpa tahun), D.F.H. Helbach (residen Ternate ke-4, tahun 1839-1846), C.M. Visser (residen Ternate ke-5, tahun 1847-1850), C. Sluijter (residen Ternate ke-6, tahun 1851), W.L. van Guericke (residen Ternate ke-7, tanpa tahun), Jhr. C.F. Goldmann (residen Ternate ke-8, tahun 1852), J.L. de Dieu Stierling (residen Ternate ke-9, tanpa tahun), J.H. Tobias (residen Ternate ke-10, tahun 1856), C. Bosscher (residen Ternate ke-11, tahun 1857-1859), C.J. Bosch, (residen Ternate ke-12, tahun 1860), J. Blok (residen Ternate ke-13, tanpa tahun), dan Terakhir P. van der Crab, (residen Ternate ke-14, tahun 1863-1865) (de Clercq, 1890: 182-195). Pengaruh pemerintah Belanda di Karesidenan Ternate tahap pertama dari empat belas residen hanya dua yang lebih dominan yaitu J.H. Tobias (residen Ternate ke-10, tahun 1856) dan Residen Owen Maurits de Munnick (Februari 1879-Maret 1881). Artinya dengan kekuasaannya, kedua residen ini mengangkat/memberhentikan dan melakukan kerjasama dengan Sultan Ayanhar.

der Capellen menetapkan batas wilayah dimulai dari Salero, Kasturian, Koloncucu, Toboleu, Sabia, Siko, Sangaji, Toloko, Dufa-Dufa, Tabam, Tafure, Sango, Akehuda, Tarau, Tubo, Kulaba, Bula, Tobololo, Tabanga, Sulamadaha, Takome, Togafo, Loto, Dorpedu, Afe Taduma, dan terakhir sampai Rua Ake Rica. Ditambah Foramadahi, Marikurubu, Moya (kampung disekitar lereng pegunungan), dan Pulau Hiri (Dorari Isa, Togolobe, Mado, Faudu, dan Tomajiko). Ketiga puluh empat kampung tersebut, berada di bawah kekuasaan pemerintahan pribumi (J. H. Tobias, *Memorie van Overgave*, 1857: 4-5 & de Clercq, 1890: 10-13 & 18-23).

Selain wilayah, Belanda melalui Residen juga menunjukkan pengaruh kekuasaannya dengan menetapkan dan membagi dua penduduk, yakni penduduk *Inlanders* (Kaula Sultan) dan penduduk *Onderdanen* (Belanda). Penduduk *Inlanders* di bawah kekuasaan Sultan (Etnis Alfur, Ternate, Tidore, Bacan, Buton - Banggai). Dan untuk Penduduk *Onderdanen* di bawah kekuasaan Belanda (Pribumi Kristen, Belanda, Cina, Melayu, Jawa, Makassar, dan Arab). Satu sisi pembagian ini merugikan penduduk *inlanders* karena tidak mendapat perhatian, tetapi sisi lain penduduk *onderdanen* mendapat perhatian penuh karena dapat membantu dan mendukung pihak Belanda dalam aktivitas keagamaan dan perekonomiannya.

Keberhasilan Gubernur Jenderal Van der Capellen menetapkan wilayah dan pembagian penduduk *inlanders* dan *onderdanen* di karesidenan Ternate, memudahkan Residen P.F. Laging Tobias (Oktober 1876-Februari 1879) terus melakukan pengaruh Belanda di wilayah kekuasaannya ia mengangkat/memberhentikan dan melakukan kerjasama dengan Sultan, karena secara politik sultan merupakan mitra dari lembaga organisasi administratif kesultanan. Di masa kekuasaannya, Tobias mengangkat Muhammad Ayanhar (1876) sebagai sultan, menggantikan Sultan Muhammad Arsyad. Di akhir masa tugas Tobias (Februari 1879), Sultan Muhammad Ayanhar kembali diangkat oleh Residen Owen Maurits de Munnick⁶⁶ (Februari 1879-Maret 1881) sebagai kepala pemerintahan pribumi (*inlandsch bestuur*) dengan sebutan Kantor *Landschap* (de Clercq, 1890: 198).

Dalam pengangkatannya, Sultan Muhammad Ayanhar bersumpah dan berjanji dihadapan Residen Owen Maurits de Munnick (wakil Ratu Belanda), bahwa: “Saya Asultan Tadjul Mahful Binajatillahi Lhanan Sirajul Mulki Amiruddin Iskandar Munawarusadik Wahoewaminaladdin Syah Putra Ajanhar, Raja Ternate berjanji bahwa saya akan tetap tunduk dan setia kepada wakil Ratu Belanda di wilayah ini, dan kerajaan Ternate akan saya titipkan dan dengan demikian saya menerima dengan segala khidmat, kerajinan dan penuh perhatian untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan dari pemerintah Hindia Belanda. Setiap saat saya bersedia untuk berbicara dengan pemerintah Hindia

Belanda mengenai persoalan yang tidak muncul dalam kesepakatan ini dan yang bisa dibuktikan lebih lanjut sangat diperlukan demi kepentingan negara dan rakyat. Saya secara khusus menyatakan bersedia untuk memperbaharui aturan-aturan dan kontrak yang kini berlaku agar tetap bertindak sebagai penguasa yang diangkat secara penuh hormat dan kepercayaan.”

Selanjutnya, Sultan Muhammad Ayanhar menegaskan bahwa:

“Hari ini, di tempat ini pada tanggal 25 Oktober 1876, almarhum Sultan Ternate Assoellithanoel Mahfoed Binajatillahi Mannan Sirajol Moelki Amiruddin Iskandar Putra Muhammad Arsad Wahuwa Minashalikin Syah oleh pemerintah Hindia Belanda dipilih dan diangkat menjadi Sultan Ternate, kapiten angkatan laut Ajanhar dari Ternate, putra dari almarhum raja. Dan mengingatkan kapten laut Ajanhar tersebut pada hari ini tanggal 20 Oktober 1879, di depan saya Owen Maurits de Munnick residen Ternate telah bersumpah dengan khidmat dan di depan saya telah menandatangani serta memberi cap kontrak tertulis pada akte ini, maka Pangeran Kapten Laut Ajanhar dikukuhkan oleh saya pada jabatannya sebagai Sultan Ternate dengan nama dan gelar Assultan Tadjul Mahful Binajatilahi Lhanan Sirajul Mulki Amirudin Iskandar Munawarusadik Wahoewaminaladdinlin Syah Putra Ajanhar, sebagai bukti bahwa dia telah menandatangani akte ini serta kontrak tertulis yang ditulis olehnya di atas setelah berkas-berkas ini dilengkapi dengan bukti persetujuan dan pengesahan oleh Gubernur Jenderal” (Indische Gids 1881 Jilid I Halaman 481).

Sultan Ayanhar setelah diangkat dan kembali ke kadato, beliau memberikan kata sambutan di hadapan *bala kusu se kano-kano* (rakyat) dan para pejabat yang masuk dalam struktur pemerintahannya. Dalam sambutannya, Ayanhar² menyampaikan bahwa; “Kanang Padoeka toean jang terhormat Owen Maurits de Munninck residen Tarinate se i ronga toean Gofornemen Walanda ogoegoe parenta toma kota *Oranje* madaha, ohaka-tita koeat-koeat ngomi komisi ngaroeha toma Tarinate: djou kapitein-laoet putera Ajanhar se djoegoegoe majoroe-perang Boenga, se djoe imam djoeroetoelis-lamo Abdoel Aziz se djoe hoekoem sangadji Makdim, masilefo toma sjatar enane, ikado se ngana hatibi-djoeroetoelis Abdoel Kadir se djoeroetoelis Aboe Tahir se alfiris Baba se sardjeti Hamiroe se sangadji Sahoe, Aksam, se gogoegoe Sahoe, se dopolo-dopolo Soaraha, se dopolo-dopolo Talai se Palasoa, Tatjim se Balisoe toma moi-moi kage toma djiko Sahoe, mihakawaro toma ara Doelkaidat enane ifane-foetoe raha wange isnen, Gofornemen iper-stel ngone nga Kolano so maha dika nibatja soerat enane

² Sambutan Sultan Ayanhar menggunakan bahasa Ternate.

pasa bato, nidjai-djai moemoerari hoko kane toma kie Tarinate ni gasa silom ana dopolo-dopolo Soaraha se bala Talai se Palasoa, Tatjim se Balisoa ma dopolo, mara djoeroetoelis se alfiris gogoeogoe Sahoe samara itego djaga parenta kage. Se adi mihakawaro dadi ka ngoni djiko Sahoe „nia djooe-djooe se nia moelia toma Kolano dokare oepas se kolano fangare se manoetjia ngara toemoui se rongamoi koga-koga ge nigolaha tiahi la nigasa ena momote hoko moi-moini-oewa sa kali-kali“.

“Samboetan ge rai, fangare (Ajanhar) to parenta goelaha Soerat nyagimoi se range, ma wange enage Djooema-ngofa djoe kapitein laoet, parenta ataoe osoedo djoe imam djoeroetoelis lamo tagi gasa sibai se toean residen, sarta residen osiboetoe tjap imam Komisi pasa. Ge pasa djoe imam djoeroetoelis-lamo ogasa soerat enage kodiho, sarta toean residen osidoa kolano silom segel djoe imam djoeroetoelis-lamo, ie sidoa se Djooemangofa kapiten laoet, mara atoeran ge doemaha sigado chalifat enage sikara tarima, tjap toean residen se boetoe tjap lamo toma soerat njagimoi se raange: tjap kompania toma goenjira, tjap Tarinate toma goebadi”³ (door J. Fortgens, 1996: 265-267)

Perlu dijelaskan bahwa sumpah dan sambutan ini sangat nampak secara politik, karena Belanda mau mengatur struktur lembaga atau organisasi administratif untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan pribumi di Kota Ternate. Hal ini terlihat pada pengangkatan dan pemberhentian sultan, peran residen sebagai penguasa tertinggi di tingkat daerah atau kota sangat penting karena dia yang mengusulkan dan meminta persetujuan kepada Gubernur Jenderal sebagai penguasa di tingkat pusat. Demikian juga orang-orang besar kesultanan, dalam hal ini para *Sangaji*, diangkat dan diberhentikan oleh residen setelah mendapat pertimbangan dari pemerintah kesultanan. Lebih lanjut, Sultan kembali melakukan kontrak dengan pihak Belanda pada tanggal 20 Juli 1893. Dalam kontrak tersebut, isinya menyangkut pemberian konsesi tambang di Kesultanan Ternate, Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas nama pemerintah Hindia Belanda, yakni Jacob Bensbach, panglima dari orde Wille klas IV dan struktur Singa Belanda selaku residen Ternate dan Asultan Tadjul Mahful Binnajatilahi Lhanan

³ Inti dari sambutan Sultan Ayanhar, yang artinya: Hari ini Paduka Tuan yang terhormat Owen Maurits de Munick residen Ternate mewakili pemerintah Belanda (Gubernur Jenderal) di *Fort Oranje*, memberikan keputusan kepada kami komisi empat kesultanan, yaitu Jou Kapita Laut Putera Ayanhar, Jogugu Panglima Angkatan Perang Boenga, Para Imam, Juru Tulis besar Abdul Aziz dan para hakim wilayah Makdim. Mohon dicatat dan disampaikan kepada juru tulis Abdoel Kadir dan Juru Tulis Aboe Tahir, Sangaji Sahu Baba Hamiroe Jogugu Sahu Aksam, Komisi Empat dan Para pejabat di Talai, Palasoa, Tatjim, Balisoa dan semua warga. Saya (Sultan Ayanhar) sampaikan bahwa pada hari Senin nanti pemerintah Belanda melakukan pengaturan terhadap kesultanan karena itu para komisi empat, para pemimpin warga di Talai, Palasoa, Tatjim, dan Balisoa. Ditambah juru tulis dan Jogugu untuk menindaklanjuti keputusan dari pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki wilayahnya.

Sirajul Mulki Amirudin Iskandar Munawarusadik Wahoewaminaladilin Syah Putra Ajanhar selaku Sultan Ternate dan para bangsawan. Kedua belah pihak (Sultan dan Belanda) sepakat bahwa;

“Semua yang ditentukan mengenai pembukaan tambang yang dibuat antara pemerintah Hindia Belanda dan Paduka Sultan Ternate dengan kaum bangsawannya pada tanggal 30 Oktober 1880 yang disetujui dan disahkan dengan keputusan pemerintah tanggal 15 Februari 1881 oleh pihak-pihak tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, hak untuk memberikan ijin membuka eksplorasi pertambangan dan konsesi untuk membuka tambang di Kesultanan Ternate sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, namun yang terutama harus mendapat persetujuan dari penguasa pribumi atas tanah yang diperlukan untuk eksplorasi atau pembukaan pertambangan, sementara hak atas tanah tersebut harus mendapat ganti rugi yang adil dari pihak pemegang konsesi. Cukai yang dipungut bagi konsesi untuk pembukaan pertambangan oleh pemerintah dan pajak tetap sebagian harus disetorkan kepada penguasa pribumi. Kemudian pemerintah memiliki hak sendiri untuk memulai eksplorasi tambang di wilayah Kesultanan Ternate dengan membayar ganti rugi yang adil. Demikian isi kontrak tersebut, tertanda Sultan Ternate dan residen Jacob Bensbach⁴ pada tanggal 14 Oktober 1893 (Indische Gids tahun 1895 Jilid II Halaman 118).

Berdasarkan isi kontrak ini mengindikasikan bahwa Belanda selain mengendalikan kekuasaan, mereka dengan kewenangannya mau menguasai hasil-hasil bumi (SDA) di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Untuk itu, keberhasilan Belanda bekerjasama dengan Sultan Muhammad Ayanhar merupakan suatu pencapaian yang sangat menguntungkan. Mereka dengan misinya bertujuan supaya sultan tetap menuruti semua perintah wakil pemerintah Belanda. Sebagai wujud kesetiiaannya, beliau segera menjalankan tugasnya sebagai seorang Sultan dan sebagai kepala pemerintahan pribumi. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh jogugu, kapita lau atau laksamana, hukum soa sio dan hukum sangaji. Satu orang disertai tugas pemungutan pajak pemotongan hewan dan tiga lainnya membantu dalam berbagai kegiatan. Pemungutan pajak pemotongan hewan⁵ oleh para pejabat

⁴ Jacob Bensbach, Residen Ternate ke-25.

⁵ Mengenai pemungutan pajak langsung dan pemotongan hewan diatur dalam Surat Menteri Koloni tertanggal 6 Juni 1902 Lett A nomor 4 1417. Pasal-pasal yang mengatur hal ini adalah sebagai berikut: pasal 1. Di ibukota Ternate termasuk di pulau Ternate yang berada di bawah kekuasaan pemerintah dipungut pajak atas pemotongan sapi. Pasal 2. Pajak ini tidak dibebankan apabila hewan yang dipotong atas perintah pemerintah. Pasal 3. Pajak bagi pemotongan sapi dewasa atau belum wajib membayar denda sebesar f2. Pasal 4. Kepada setiap orang dilarang memotong sapi apabila belum membayar pajak terlebih dahulu dan sebagai bukti ijin pemotongan harus diterima orang yang ditunjuk dari pihak pemerintah untuk menghadiri pemotongan itu. Pasal 5; a. pemberian bukti ijin bagi pemotongan sapi dan penunjukkan orang yang hadir dalam pemotongan ini dilakukan oleh para pemimpin yang ditunjuk oleh kepala pemerintah daerah, b. bukti ijin pemotongan sapi diberi tanda merah. Surat ini terdiri dari dua bagian, yang satu diserahkan kepada pemegangnya sebagai kuitansi dan yang satunya diberikan kepada orang yang ditunjuk untuk

pribumi, didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Jenderal di Batavia No. 7 tertanggal 14 Januari 1903. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa raja atau sultan diberi wewenang untuk menerapkan pemungutan pajak langsung atas pemotongan sapi di ibukota Ternate dan sekitarnya (ANRI, *Besluit*, No. 7 tertanggal 14 Januari 1903).

Sultan Muhammad Ayanhar selain melakukan kontrak kerja, Sultan juga melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan secara berlahan mengikuti atau menyesuaikan cara Belanda. Hal ini bisa dilihat pada aktivitas pemerintahannya, yakni sebelumnya kegiatan pemerintahan berpusat di kadaton, tetapi dimasanya kegiatan pemerintahan sudah dipusatkan di Kantor *landeschap* Ternate. Dengan kata lain, Sultan melaksanakan sistem politik *indirect rule* pemerintah Belanda dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam menjalankan dan mengatur lembaga atau organisasi administratif.

Kondisi berbeda dialami oleh residen Jacob Bensbach (September 1888 hingga Desember 1908), pengaruh Belanda di bawah kekuasaan Bensbach sudah mulai menurun karena setelah Sultan Ayanhar meninggal, Bensbach kembali mengangkat Sultan Muhammad Ilham sebagai sultan, di *Fort Oranje* pada tanggal 20 Januari 1902. Tetapi kekuasaannya hanya bertahan satu bulan (20 Februari 1902) dinyatakan sudah berakhir karena ia meninggal pada tanggal 14 Februari 1902⁶ (*Kolonial Verslag*, 1902: 1). Kemudian residen Jacob Bensbach kembali mengangkat Muhammad Usman sebagai sultan, disetujui pada tanggal 30 April 1902, dan dilantik melalui keputusan pemerintah tanggal 11 Juli 1902 Nomor 13. Sejak saat itu, Sultan Muhammad Usman menyatakan kepada Belanda bahwa ia sanggup untuk melakukan pembaharuan aturan-aturan kontrak⁷ yang telah berlaku, yakni pemerintah Belanda

menyaksikan pemotongan itu. Pasal 6; a. bendahara umum dari kas negara bertanggungjawab atas bukti ijin pemotongan, b. dia mengeluarkan bukti ijin yang jumlahnya sama seperti kebutuhan setiap kepala adat yang ditunjuk oleh kepala pemerintah daerah. Pasal 7, para pejabat yang ditugasi untuk memungut pajak setiap kali sebulan membawa pajak yang diterima kepada bendahara umum dalam kas negara, b. bendahara umum akan menerima uang ini dan menyisihkannya 8% dari setiap jumlah yang disetorkan demi kepentingan para pejabat. Pasal 8, a. denda maksimal f 25 dijatuhkan pada pemotongan sapi apabila bertentangan dengan larangan dalam pasal 4, b. dari denda yang dibayarkan sebagian lainnya diserahkan kepada penyeter, sementara kepala pemerintah daerah bisa dikuasai sebagian untuk membayar kepada orang yang secara langsung atau tidak langsung mengungkap pelanggaran ini, c. jika denda tidak dibayarkan oleh kepala pemerintah daerah, maka premi diberikan maksimal f 10, yang termasuk diterima dengan cara seperti denda yang dibayarkan pada ayat 2 pasal ini (ANRI, *Besluit*, No. 7 tertanggal 14 Januari 1903).

⁶ Penyebab kematian Sultan Muhammad Ilham tidak diketahui secara pasti, tetapi analisa penulis bahwa dibalik kematian Sultan Ilham pasti ada motif politik Belanda, hal ini bisa dilihat jelang beberapa bulan kemudian, kekosongan itu telah digantikan atau diisi oleh Muhammad Usman.

⁷ Yang didalamnya terdapat prinsip utama, bahwa kontrak dengan Sultan Ternate karena adanya ketergantungan mutlak Pemerintah Hindia Belanda. Mereka melakukan campur tangan penguasa tertinggi dalam urusan pemerintahan, hal ini bisa dilihat pada pergantian sultan bergantung pilihan Gubernur, yang bebas mengangkat

menghendaki suatu kontrak politik baru (sebagai ganti kontrak politik tahun 1880) yang dibuat pada tanggal 28 Juni 1909 dan disetujui dalam keputusan pemerintah tanggal 22 Februari 1910 Nomor 4 (D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939: 9-11).

Namun kenyataannya sejak diangkat, hubungan politik antara Sultan Usman dan pihak Belanda sudah tidak harmonis. Hal ini dipicu oleh kebijakan Belanda mengenai sistem pemungutan pajak dibayar menurut perhitungan tiap kepala penduduk dan mereka mulai mengambilalih kekuasaan sultan, dengan sistem administrasi pemerintahan Belanda yang langsung berada di bawah residen (*Kolonial Verslag over het jaar 1879*, hoofdstuk C, halaman 43). Di antaranya adalah kebijakan Belanda mengenai pajak konversi, dengan menerapkan sistem pajak dari pajak kepala menjadi pajak tanah yang akan menjadi dasar bagi kepemilikan tanah oleh individu. Langkah ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan batas-batas hak milik tanah yang akan memudahkan bagi proses persewaan lahan demi kepentingan investasi (*Kolonial Verslag over het jaar 1909*, hoofdstuk C, halaman 77). Pada tahun 1909, pemungutan pajak konversi tidak berjalan lancar, sebagai konsekuensinya pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk mengubahnya dan menerapkan sistem perpajakan yang baru, yaitu memungut pajak dihitung berdasarkan penghasilan tanah, air atau bentuk penghasilan lainnya yang diperoleh rakyat. Tujuannya adalah untuk menambah keuangan Belanda dari sektor pajak, dengan maksud untuk menutup biaya administrasi pemerintah (*Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1914 no. 130* & Naping, 2013: 312).

Kebijakan Belanda ini ditantang oleh Sultan, dengan alasan bahwa pemungutan pajak tidak perlu dilakukan karena rakyat sudah membayar zakat, dan beliau juga tidak mengizinkan atau melarang para misionaris Belanda masuk ke Halmahera. Dari kebijakannya ini membuat situasi kota Ternate semakin tidak kondusif dan membuat Sultan Muhammad Usman Syah dituduh oleh Belanda mengadakan perlawanan atau pemberontakan lewat kaki tangannya Banau di Jailolo pada tahun 1914. Atas tuduhan tersebut akhirnya pada tahun 1915, Pemerintah Belanda menurunkan Sultan Muhammad Usman Syah dari tahtanya sebagai Sultan Ternate dan beliau diasingkan bersama puteranya (menjabat *kapita lao*) ke Bacan (van Fraassen, 1987: 109-110 & Djafaar, 2005: 28).

orang yang layak menjadi sultan dan mereka tidak mengakui atau memakai tata cara lembaga lama. Selain itu, pemerintahan kesultanan setiap waktu dan perlu menempatkan pegawai-pegawai Eropa, yang berkaitan dengan pengaturan disesuaikan dengan tuntutan dan situasi (J.M. Baretta, 1917: 86).

Setelah dari Bacan, Sultan Muhammad Usman Syah bersama puteranya kemudian diasingkan ke Bandung pada tanggal 23 September 1915 (*Adatrechtbundels Jilid XXI*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922: 17). Berita mengenai pengasingan Sultan dimuat dalam sebuah tulisan Hindia Timur terbitan koran *Vaderland* tanggal 24 September 1927, isinya sebagai berikut:

“Kami mengingatkan bahwa Sultan Ternate pada tahun 1915 harus dibuang. Dia terlibat dalam unsur-unsur pemberontak di salah satu pulau yang menentang kekuasaan Belanda dan membantu suatu gerakan yang mengancam kehidupan kontrolir. Untuk mencegah kerusakan ini, mereka harus membuangnya dari Ternate dengan menggunakan suatu tipuan. Ketika Dia mengetahui bahwa dia akan dibuang, dia membawa payung emasnya sebagai tanda kebesarannya di atas kapal”⁸ (*Indische Gids Jilid 52 Tahun 1930*: 1).

Dalam pengasingan ini, Sultan Usman Syah tidak disertai istri dan anak-anak perempuannya. Beliau hanya ditemani oleh anak laki-lakinya seorang Kapita Lao⁹ (Kapten Laut). Hal ini sudah direncanakan pihak Belanda agar tidak ada yang bisa menantang atau bisa menggantikan kedudukannya sebagai sultan. Selama sultan dalam pengasingannya, jabatan sultan menjadi kosong, kesultanan hanya diperintah oleh dewan bangsawan (menandatangani Pelakat Pendek pada tanggal 13 Nopember 1915), yakni jogugu (perdana menteri) dan bobato madopolo (dewan menteri), kapita lao dan hakim (E. Verbeke, *Memorie van Overgave Residen Ternate*, 1915: 15-16; Ch.L.J. Palmer van den Broek, *Memorie van Overgave Residen Ternate*, 1917: 14-15; *Kolonial Verslag* 1916: 35-40 & Djafaar, 2005: 33).

Selama di Bandung, Sultan Usman Syah beberapa kali sultan mengajukan permohonan agar bisa kembali ke tanah kelahirannya, permohonan tersebut diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, Sultan mengajukan surat permohonan tanggal 31 Maret 1919, tetapi ditolak dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 21 Agustus 1919 nomor 16 dan surat Residen Ternate tanggal 15 Juni 1919 nomor 2007/B7. Nasehat penolakan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa masa pengasingan sultan belum lama, sehingga permintaan sultan tidak dikabulkan. **Kedua**, Sultan mengajukan surat permohonan tanggal 17 Juni 1922, tetapi kembali ditolak dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Maret 1923 nomor 35 dan Asisten Residen Ternate dalam suratnya tanggal 29 Agustus 1922 nomor 128/rahasia. Dianjurkan penolakan itu atas dasar pertimbangan yang sama seperti nasehat Residen

⁸ Perlu diketahui bahwa berita yang dimuat dalam koran *Vaderland* ini merupakan salah satu strategi politik pemerintah Belanda untuk menjebak Sultan, pada kenyataannya Sultan tidak menyuruh penduduk pribumi untuk melakukan perlawanan dan Sultan juga tidak terlibat langsung dalam insiden terbunuhnya kontrolir Agerbeek. Tidak terlibatnya Sultan, bisa dilihat pada *Kolonial Verslag* 1915 halaman 39-40.

⁹ Tugas kapita lao adalah menjadi pemimpin armada atau pemimpin perang.

Ternate sebelumnya yang telah disampaikan di atas. **Ketiga**; Sultan mengajukan surat permohonan tanggal 27 Februari 1925 yang dikirimkan kepada Gubernur Ambon tanggal 27 Mei 1925 nomor 3631/2 kepada Residen Ternate, yang dalam suratnya tanggal 17 Juni 1925 nomor 158/rahasia, ditolak dengan merujuk pada nasehat sebelumnya. **Keempat**; Sultan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Ambon tanggal 28 Juli 1927 nomor 349/rahasia, dari Gubernur Ambon dikirimkan kepada Residen Ternate dan oleh pejabat ini dianjurkan untuk ditolak dalam surat tanggal 19 Agustus 1927 nomor 374/rahasia, atas dasar yang sama. **Kelima**; Surat Residen tanggal 31 Agustus 1930 nomor 83/rahasia, mengaku keberatan atas kembalinya Sultan dan surat dari Gubernur Ambon tanggal 5 Agustus 1930 nomor B x/21/24, juga disertakan tembusan surat Direktur Kehakiman tanggal 17 Juli 1930 nomor x/25/16, juga sama masih keberatan atas kembalinya Sultan (J.J. Ouwering, *Memorie van Overgave Residen Ternate*, 1934: 13-14).

Kelima poin tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Belanda menolak Sultan untuk pulang ke tanah kelahirannya. Namun setelah surat tanggal 13 Juli 1932 nomor 1736/32, Residen Priangan menyatakan bahwa Sultan Muhammad Usman Syah selama tinggal di Ibukota Bandung tidak pernah bergaul dengan orang-orang Eropa maupun para tokoh politik pergerakan pribumi, atau orang-orang lain. Dia hanya berhubungan dengan penghulu besar Bandung, Raden Muhammad Rusdi dan pensiunan guru Yuda di Cimahi. Dia sangat jarang tampil dalam acara-acara, dia taat beribadah (sholat dan membaca Al-Qur'an), dia tidak pernah menghubungi seorang dokter pada saat sakit (kelemahan fisik Sultan di hari tua hanya nampak pada pandangan yang semakin kabur), dia telah berumur 77 tahun, hanya ingin meninggal di tanah kelahirannya, dia mengakui atau menganggap pengasingannya sebagai fitnah dan kehendak Tuhan sehingga dia harus pasrah.

Isi dari surat Residen Priangan ini memberi suatu klarifikasi kepada petinggi Belanda di Batavia, Ambon dan Ternate bahwa Sultan Muhammad Usman Syah sudah layak untuk dibebaskan dan dikembalikan ke tanah kelahirannya, tetapi klarifikasi itu belum cukup. Buktinya mereka (Belanda) memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan harus ditaati oleh Sultan, yaitu; *pertama*, Sultan Usman Syah harus tinggal di ibukota Ternate. *Kedua*, Sultan Usman Syah dilarang ikut campur pemerintahan di Kota Ternate. *Ketiga*, Sultan Usman Syah bisa ketemu putranya (Iskandar Muhammad Djabir Sjah) di kadato, tetapi harus mendapat persetujuan dari Residen dan dibawah pengawasan pejabat Eropa. *Keempat*, Sultan Usman Syah baik di kadato maupun di rumahnya sendiri dilarang menerima kunjungan penguasa pribumi, kecuali dengan persetujuan Residen dan dibawah pengawasan pemerintah Eropa (J.J. Ouwering, *Memorie van Overgave Residen Ternate*, 1934: 15). Dari

empat syarat ini Sultan Usman Syah (20 tahun dalam pengasingan) bisa mentaati dan akhirnya Belanda memulangkan kembali Sultan Usman Syah¹⁰ ke Kota Ternate pada tahun 1933. Dengan kembalinya Sultan, situasi politik di Karesidenan Ternate sudah tidak bergejolak dan kembali aman seperti sedia kala.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa pengaruh Belanda lebih dominan ketimbang para sultan, Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen (1824) dengan pengaruhnya berhasil melakukan pembagian wilayah yaitu wilayah karesidenan dan wilayah kesultanan. Selain itu, Belanda juga membagi penduduk *Inlanders* dan penduduk *onderdanen*.

Kedua, pengaruh Belanda semakin nyata ketika Ternate dijadikan oleh Belanda sebagai ibukota karesidenan pada 1866 dan tepatnya 1876-1879, Belanda mengangkat Residen Tobias, dan Maurits Owen untuk menjalankan pemerintahan dengan tujuan untuk mengangkat Sultan Muhammad Ayanhar dalam melaksanakan kerjasama dan menandatangani kontrak dengan pihak Belanda. Terakhir Belanda dibawah kekuasaan Residen Bensbach tidak dapat berbuat banyak karena Bensbach hanya berhasil mengangkat Sultan Muhammad Ilham dan Sultan Muhammad Usman. Tetapi kebijakan atau program kerja dari Residen Bensbach mendapat perlawanan dari Sultan Muhammad Usman karena menerapkan sistem *belasteng* kepada rakyat-Nya.

Referensi

Sumber Resmi Tercetak

Haga,B.J. 1937. *Memorie van Overgave Karesidenan Maluku*, seri II E. Jakarta: Anri.

Hovenkamp,W.A. 1931. *Memori van Overgave* karesidenan Ternate, rel nomer 2 Mvo seri II E. Jakarta: Anri.

_____. tt. *Memorie van Overgave Residentie Ternate*, rel nomer 27 seri II E. Jakarta: Anri.

James, K.A. tt. *Memorie van Overgave Residentie van Ternate en Onderhoorigheden*, Mailrapport nomor 209/19. Jakarta: Anri.

Ouwerling, J.J. 1934. *Memorie van Overgave*. Jakarta: Anri.

Palmer van den Broek, Ch.L.J. 1917. *Memorie van Overgave*. Jakarta: Anri.

¹⁰ Pada bulan Januari 1943, dalam usia 80 tahun, Sultan Muhammad Usman Sjah (Sultan Ternate ke-45), ayah dari Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah mangkat, beliau meninggal sewaktu tengah menunaikan shalat, sementara sujud dan tidak bangun-bangun lagi (Djafaar, 2005: 39).

- Tobias, J. H. 1857. *Memorie van Overgave*. Jakarta: Anri.
- van Roos. 1910. *Memorie van Overgave*, Nomor. 65. Jakarta: Anri.
- Verbeke. A. 1915. *Memorie van Overgave*. Jakarta: Anri.
- _____. 1915. *Memorie van Overgave* Rel No. 7, Seri 3e. Jakarta: Anri.
- _____. tt. *Memorie van Overgave Residentie Ternate*, Mailrapport 796/17. Jakarta: Anri.
- Besluit* Gubernur Jenderal tanggal 12 Februari Nomor 13
- Besluit* Gubernur Jenderal tanggal 12 Februari 1884 Nomor 19
- Besluit Sekretaris 1 Pemerintah* No. 338, tertanggal 11 Februari 1898
- Besluit Residensi van Ternate* No. 58, tertanggal 11 Januari 1894
- Besluit Residensi van Ternate* No. 55, tertanggal 26 Januari 1854
- Besluit Residensi van Ternate* No. 51, tertanggal 18 Januari 1896
- Besluit Direktur Pemerintahan* No. 4561, tertanggal 30 September 1904
- Besluit Residensi van Ternate* No. 19/G, tertanggal 28 Juni 1910
- Besluit* Gubernur Jenderal Nomor 2 tanggal 8 Februari 1927
- Kolonial Verslag* 1882-1883
- Kolonial Verslag* 1882
- Kolonial Verslag* 1884-1885
- Kolonial Verslag* 1886
- Kolonial Verslag* 1888

Buku, Disertasi dan Makalah

- Amal, M. Adnan dan Djafaar, Irza Arnyta. 2003.
Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800 – 1950 Jilid II. Ternate: Unkhair.
- Amal, M. Adnan. 2007.
Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan sejarah Maluku Utara 1250-1950. Makassar: Nala Cipta Litera.
- _____. 2010.
Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan sejarah Maluku Utara 1250-1950 Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2013.
- D.G. Stibbe. 1939. *Enciclopaedie van Nederlandsch Indie*. s' Gravenhage. Nijhoff.
- de Clercq, Frederik Sigismund Alexander. 1890.
Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate (Ternate Karesidenan dan Kesultanan). Ternate: Komunitas Uma Sania.
- Fortotgen, J. tt.

"*Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volken- kunde Van Nederlandsch-Indie (BKI)Deel-86*, Martinus Nijhoff", dalam Muhammad, 2004. *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial, Ekonomi dan Politik*.Yogyakarta: Ombak.

Ludeking, E.W.A.1864.

Tijdschrift voor Indische Taal-Land en Volkenkunde. Bijdragen tot Koninklijk Instituut.

Muhammad, Syahril. 2004.

Kesultanan Ternate; Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik. Yogyakarta: Ombak.

Nijhoff, Martinus. 1921.

"*Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie, Vol. 2*" dalam Muhammad, 2004. *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*. Yogyakarta:Ombak.

Sofianto, Kunto. 1997.

"*Kehidupan Masyarakat Kota Garut 1930 – 1965 Studi Sejarah Sosial Kota Garut dalam bidang Pemerintahan, Kehidupan Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan*".Tesis. Depok: Universitas Indonesia.

Surianingrat, Bayu. 1981.

Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta: Dewaruci Press.

van Fraassen, CH. F. 1987.

Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia, Deel I & II. Disertasi, Leiden Universiteit.